

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Oleh :

Denny Tongan Pandiangan ¹⁾

Josua Vicky Marulitua Naiborhu ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

denypandiangan@gmail.com ¹⁾

josuaaiborhu@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

*Abortion in Indonesian law is legally justified if it is performed for medical reasons or considerations or medical emergencies. The problem in this thesis is how to analyze the legal rules of abortion on the grounds of rape according to the provisions of the health law, how to harmonize health law with medical ethics in the case of abortion due to rape. The writing of this thesis uses the library research method to review secondary data by conducting normative juridical analysis, namely based on the law. Based on the problems raised, it is known that the rule of law for abortion on the grounds of rape according to the provisions of the health law is that the Criminal Code applies as a *lex generale* through the provisions of Law No. 36 of 2009 concerning Health which applies as a *lex speciale* providing legal protection against the act of *abortus provocatus* in rape victims with several requirements as medical reasons as stipulated in Article 75 paragraph (3) and Article 76 of Law No. 36 of 2009. Based on the revision of Law No. 36 of 2009 concerning Health, abortion is allowed not only limited to medical indication reasons to save the mother's life in an emergency, but also includes for pregnancies due to rape, pregnant women have severe mental disorders, and the fetus has severe congenital defects. Harmonization of health law with medical ethics in the case of abortion due to rape in the perspective of medical ethics raises a dilemma. If it is done, it means that the doctor has violated his oath, which is obliged to protect the life of the human *makhuk* from the moment of conception, besides that in his oath the doctor must also prioritize the health of the sufferer. Thus, if an abortion is not performed, it will threaten the life of pregnant women who experience psychological participation and want to end their lives. Meanwhile, in Indonesian legislation there is a difference between the Criminal Code and Law Number 36 of 2009 in regulating abortion issues, the Criminal Code prohibits abortion in anything while Law Number 36 of 2009 health allows abortion in rape victims who are pregnant. It is recommended that there be a firm limit on the reasons for the implementation of abortion, do not let the exceptions in Law Number 36 of 2009 concerning Health be misused by certain individuals to fully legalize abortion so that between the health law and in the concept of the Criminal Code to pay attention to Law Number 36 of 2009 concerning Health so as not to overlap each other in practice. There needs to be seriousness from the government to eradicate illegal abortions. Because after all, an abortion that is illegal can endanger the life and safety of the mother because it is not carried out in accordance with procedures and by professional personnel*

Keywords : Legal Policy, Abortion, Rape

ABSTRAK

Aborsi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana analisa aturan hukum aborsi dengan alasan perkosaan menurut ketentuan tentang undang-undang kesehatan, bagaimana harmonisasi hukum kesehatan dengan etika kedokteran dalam kasus aborsi karena perkosaan. Penulisan Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis yuridis normative yaitu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa aturan hukum aborsi dengan alasan perkosaan menurut ketentuan tentang undang-undang kesehatan adalah KUHP berlaku sebagai *lex generale* melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex special* memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan *abortus provocatus* pada korban perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009. Berdasarkan revisi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi diperbolehkan tidak hanya terbatas pada alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi kehamilan akibat perkosaan, perempuan hamil mengidap gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat. Harmonisasi hukum kesehatan dengan etika kedokteran dalam kasus aborsi karena perkosaan dalam perspektif etika kedokteran menimbulkan suatu dilema. Kalau dilakukan berarti dokter telah melanggar sumpahnya yaitu berkewajiban melindungi hidup makhluk insani sejak saat pembuahan, selain itu dalam sumpahnya dokter juga harus mengutamakan kesehatan penderita. Dengan demikian jika aborsi tidak dilakukan maka akan mengancam nyawa ibu hamil yang mengalami ikut psikologis dan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu dalam perundang-undangan Indonesia terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam mengatur masalah aborsi, KUHP melarang aborsi dalam apapun sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan membolehkan aborsi pada korban pemerkosaan yang hamil. Disarankan agar adanya batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, jangan sampai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disalahgunakan oknum tertentu untuk melegalkan secara penuh aborsisehingga antara UU kesehatan dan dalam konsep KUHP supaya memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan agar tidak saling tumpang tindih dalam prakteknya. Perlunya keseriusan dari pemerintah untuk memberantas aborsi yang bersifat illegal. Karena bagaimanapun aborsi yang bersifat illegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu akibat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga-tenaga yang profesional.

Kata Kunci :Kebijakan Hukum, Aborsi, Perkosaan

1. PENDAHULUAN

Aborsi telah dikenal sejak lama, aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode baik itu natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya. Banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah public atas kontroversi etika dan hukum. Aborsi dan masalah-

masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topic menonjol dalam politik nasional di banyak negara sering melibatkan gerakan menentang aborsi pro- kehidupan dan pro-pilihan atas aborsi di seluruh dunia. Menggugurkan kandungan samahalnya dengan membunuh atau merampas hak hidup seseorang, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang memiliki sanksi tegas.

Aborsi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi bila dan pertimbangan medis atau kedaruratan medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah *Abortus provocatus criminalis* dengan beberapa alasan seperti: kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat *incest*, alasan kesehatan dan sebagainya.

Diperhatikan dari segi istilahnya, aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *Abortus* yang artinya pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dikatakan bahwa aborsi merupakan suatu terminasi kehidupan dari janin sebelum diberi kesempatan hidup dan berkembang dengan cara yang disengaja.

Dampak kasus kehamilan tidak dikehendaki khususnya korban perkosaan pada dasarnya membawa akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya. Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.

Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwa nya dapat terjadi

dimana-mana dan bias saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *aborsi provokatus medikalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *aborsi provokatus criminalis*.

Perkembangan konflik yang tidak kunjung mendapatkan titik temu mengakibatkan munculnya penganut paham *pro-life* yang berupaya mempertahankan kehidupan dan *pro-choice* yang mendukung supaya perempuan mempunyai pilihan untuk menentukan sikap atas tubuhnya dalam hal ini aborsi. Mencuatnya permasalahan aborsi di Indonesia, agaknya perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternative solusi yang tepat. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi.

Aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam. Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Disisilain, dari segi ajaran

agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Perbuatan *Abortus provocatus* juga sering dilakukan oleh wanita yang menjadi korban perkosaan dengan alasan para korban perkosaan tersebut adalah mengandung anak hasil perkosaan menambakan haid batinya, Karena anak itu akan mengingat peristiwa perkosaan yang dialaminya. Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan dari atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberihak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam adalah :

1. Bagaimana analisa aturan hukum aborsi dengan alasan perkosaan menurut ketentuan tentang undang-undang kesehatan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus?
3. Bagaimana harmonisasi hukum kesehatan dengan etika kedokteran dalam kasus aborsi karena perkosaan ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-Undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang

kesehatan. Umumnya setiap Negara ada undang-undang yang melarang aborsi tetapi larangan ini tidaklah mutlak sifatnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang, melakukan aborsi, dianggap suatu kejahatan. Aborsi sebagai tindakan pengobatan, apabila itu satu satunya jalan untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu, serta sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan dapat dibenarkan dan biasanya tidak dapat dituntut.

Masalah aborsi diatur di dalam beberapa pasal, yaitu :

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan :

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- (1) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- (2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- (4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- (5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009n tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaknya bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis *abortus provocatusmedicalis*(aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *aborsi provocatusmedicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan

lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *Ectopia Kordalis*(janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *Rakiskisis*(janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *Anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak b esar).

Klasifikasi *Abortus* dapat dibagi atas :

1. *Abortus spontan* (alamiah)
Abortus spontan adalah *Abortus* yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. *Abortus* semacam ini tidak termasuk dalam KUH Pidana. *Abortus spontan* paling sering terjadi pada tri semester pertama dari kehamilan disebabkan karena kurang baik dinding uterus atau rahim.
2. *Abortus provocatus (artifisial)* .
Abortus provocatus (artifisial) adalah *Abortus* yang dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu, karena kandungan tidak dikehendaki adanya.

B. Tindak Pidana Perkosaan

Pasal 285 di atas terdapat unsur- unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur- unsur yang dimaksud adalah:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
- b. Memaksa seorang wanita.
Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)
Bersetubuh di luar perkawinan,

artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk keanggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam hal ini akan menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika kedokteran. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisis nya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

- Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini

Sebelum dilakukan revisi terhadap

dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Kode Etik Kedokteran.

- Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- Bahan hokum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Aturan Hukum Aborsi Dengan Alasan Perkosaan Menurut Ketentuan Tentang Undang-Undang Kesehatan.

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “pengguguran kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku atau pun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipat gandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

undang-undang kesehatan masih banyak

perdeb atan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasime sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Di pihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu, dan dalam undang-undang kesehatan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya.

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam KUHP:

1. Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung. P.A.F. Lamintang mengemukakan putusan *Hoge Raad* sebagai berikut : *Hoge Raad* 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan dan memuaskan.

bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup atau pun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup

B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Abortus Provocatus

Perlindungan hokum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meski demikian undang-undang ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi.

Berdasarkan uraian tersebut, satu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi (*abortus provocatus*) khususnya yang dilakukan oleh korban perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai *lex generale* dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex specialis*.

Perlindungan hokum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil

Dihubungkan dengan aborsi karena

kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat (pemaksa) untuk melakukan aborsi sebenarnya perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya bagi para penegak hukum (Hakim). Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan) dengan ancaman kekerasan. Perkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (duabelas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP. Sedangkan korban nya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan.

Arif Gosita mengatakan bahwa: “dalam kasus *abortus*, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai objek mati. Oleh karena diformulasikan seperti itu maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain.”

Dihubungkan dengan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), sebenarnya Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan aborsi. Ketentuan tentang *overmacht* atau daya paksa yang terdapat dalam pasal 48 KUHP, yaitu : “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 KUHP tekanan psikologis dan sosial.

tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan daya paksa adalah suatu paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan. Adapun paksaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Tentu saja dalam hal ini, orang yang diancam tersebut mempunyai dugaan kuat bahwa ancaman itu benar-benar akan dilaksanakan apabila ia menolak mengerjakan sesuatu yang dikehendaki pemaksa (pengancam).

Daya paksa (*overmacht*) ini merupakan alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi ia tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan. Dengan demikian, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Karena *overmacht* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 KUHP hanya memuat alasan pemaaf, artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan ia berada di bawah pengaruh daya paksa sehingga ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini merupakan hal yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sebab orang tersebut melakukan perbuatan pidana karena dorongan yang tidak mampu dilawannya, misalnya karena mengancam keselamatan jiwanya.

Menurut Kartono Kartini berpendapat bahwa kasus abortus provokatus terjadi konflik antara 2 (dua) hak, hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provokatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama. Hak janin untuk tetap hidup atau hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa

Mencermati ketentuan yang terdapat

dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf b yang mengatur tentang aborsi karena alasan darurat (pemaksa) dalam hal ini adalah adanya trauma psikologis yang dialami oleh wanita hamil sebagai akibat tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan yang jelas-jelas berkedudukan sebagai korban perkosaan. Pendapat ahli hukum masa kini, sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam rangka menjatuhkan pidana, jadi tidak semata-mata didasarkan pada bunyi undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan. Hal ini pun dalam proses pembuktiannya juga tidak mudah, karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya.

Aborsi karena perkosaan dijadikan pengecualian sebagaimana alasan medis, maka kriteria yang dijadikan pengecualian harus benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, akibatnya aborsi marak dilakukan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku *abortus provocatus*, dalam hukum pidana (KUHP) dirumuskan adanya ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pengguguran kandungan. KUHP tidak memperdulikan latar belakang atau alasan dilakukannya pengguguran kandungan itu. Dengan demikian, apabila *abortus provocatus* adalah pilihan yang harus diambil dan dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, baik atas permintaan diri sendiri maupun melalui bantuan orang lain atas persetujuan atau pun tanpa persetujuan perempuan korban

perkosaan, maka dengan menggunakan ketentuan KUHP, perempuan korban perkosaan tidak dapat lepas dari jeratan hukum, sehingga KUHP tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus*.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) menjadi hak dari perempuan tersebut. Artinya pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan diperbolehkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, salah satu pengecualian terhadap perempuan untuk melakukan aborsi adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan tersebut. Tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung karena perkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran kandungan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sebagai dasar hukum untuk melegalkan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan, termasuk mereka dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengguguran kandungan.

C. Harmonisasi Hukum Kesehatan Dengan Etika Kedokteran Dalam Kasus Aborsi Karena Perkosaan.

Saat seorang mahasiswa kedokteran menyelesaikan pendidikannya, dilaksanakan upacara pelantikan yang disertai dengan pengucapan lafal sumpah dokter. Adapun bunyi lafal sumpah dokter tersebut adalah sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya

- guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
 3. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pro dan kontra terkait aborsi bagi korban pemerkosaan tidak saja terjadi di kalangan para ahli. Perbedaan itu juga terlihat pada perundang-undangan yang menjadi hukum positif negara kita. KUHP melarang abortus dengan alasan apapun dan siapapun juga yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 299, 346-349 KUHP.

Dengan demikian aborsi terhadap korban pemerkosaan dapat dilegalkan tetapi tetap diberlakukan dengan teliti, tepat dan cermat, dalam artian bahwa pelaku benar-benar mereka adalah korban pemerkosaan, dan dokter yang melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan yang profesional dengan mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, serta tidak diskriminatif dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta norma norma agama yang berlaku. Dari bunyi pasal pasal tersebut di atas terlihat bahwa KUHP melarang abortus tanpa terkecuali sehingga *abortus provocatus medisinalis* juga tidak diperbolehkan. Tentunya hal ini memberatkan apabila kalangan medis terpaksa melakukan abortus demi menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Perkembangan selanjutnya terlihat pada pasal 75-77 UU No. 36 tahun 2009. Dalam pasal itu *abortus provocatus medisinalis* diperbolehkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 tahun 2009 dalam mengatur *abortus provocatus medisinalis*. Pro dan kontra ini akan menimbulkan permasalahan jika

terjadi kasus abortus dengan alasan indikasi medis.

Untuk menganalisa permasalahan yang terjadi akibat pro dan kontra terhadap *abortus provocatus medisinalis*, penulis akan mengupasnya dengan melihat beberapa asas dalam hukum kita. Jika terjadi pertentangan antara peraturan yang lama (KUHP) dengan peraturan yang baru (UU No. 36 tahun 2009) padahal peraturan tersebut mengenai hal yang sama, maka berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu jika ada peraturan baru yang mengatur materi yang sama sementara peraturan lama tidak dicabut dan bertentangan satu sama lain maka peraturan yang baru itu mengalahkan peraturan yang lama. Selain itu juga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum. Dalam hal ini UU No. 23 Tahun 1992 adalah *lex specialis*, sementara KUHP adalah *lex generalis*.

Abortus provocatus medisinalis diperbolehkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 75-77 UU No. 36 tahun 2009. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, makasyarat-syarat dilakukannya tindakan itu adalah dalam Deklarasi Oslo (1970) disebutkan bahwa moral dasar yang harus dijiwai oleh seorang dokter adalah butir lafal sumpah: "Saya akan menghormati hidup insani sejak saat pembuahan". Karena itu *abortus provocatus medisinalis* hanya dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Aborsi. Hanya dilakukan berdasar indikasi medis.
2. Suatu keputusan untuk menghentikan kehamilan, sedapat mungkin disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang dipilih berkat kompetensi profesional mereka.
3. Prosedur itu hendaklah dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten di instalasi yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.
4. Jika dokter itu merasa bahwa hatinya tidak membenarkan ia melakukan abortus tersebut, maka ia

berhak mengundurkan diri dan menyerahkan pelaksanaan tindakan medis itu kepada sejawatnya yang lain yang kompeten. Menurut UU No. 36 tahun 2009 indikasi medis diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Tetapi pembentuk UU sudah menentukan bahwa indikasime tersebut adalah jika nyawa sang ibu dan atau janin nya terancam bahaya maut. Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, dalam praktek nya indikasi medis itu juga mengenai anak yang akan dilahirkan nanti.

Ada beberapa kondisi kehamilan merupakan indikasime bagi anak yang akan dilahirkan nanti. Misal pada saat hamil sang ibu menderita penyakit campak Jerman. Penyakit ini memang tidak berbahaya bagi sang ibu, tetapi membahayakan sang anak yang akan lahir nanti karena ibu hamil yang melahirkan penderita penyakit ini maka anak yang dilakan mengalami cacat berat. Masih banyak penyakit-penyakit lain yang jika diderita oleh ibu hamil akan mengancam kesehatan sang anak.

Harus diakui aborsi dilakukan dengan bermacam-macam alasan, salah satunya akibat perkosaan. Banyak yang beranggapan bahwa anak yang dikandung oleh korban perkosaan pada dasarnya tidak diharapkan oleh wanita korban perkosaan, pada saat terjadi perkosaan ia tidak memiliki pilihan atau pun kemampuan untuk mengelak hingga akhirnya terjadi kehamilan pada dirinya. Tidak jarang dalam kasus perkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah dengan korban, yang dikenal dengan incest. Anak hasil perkosaan inilah yang dianggap sebagai anak yang tidak diharapkan, karena dianggap dapat menjadi beban tidak saja bagi ibu, tetapi dapat juga menjadi beban bagi keluarga.

Salah satu jalan keluar yang dilakukan oleh mereka agar tidak terlahir anak yang

tidak diinginkan adalah dengan melakukan pengguguran kandungan. Sampai saat ini masih menjadi pro kontra mengenai apakah aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dibenarkan. Kaum yang kontra menyatakan bahwa dengan alasan apapun aborsi dilarang, termasuk bagi korban perkosaan. Kaum ini menyatakan bahwa anak merupakan anugerah Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Para penganut paham ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama Karena memang kelompok ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi banyak pula yang bukan agamawan tetapi memiliki pandangan ini. Sebaliknya, kaum yang pro menyatakan bahwa korban perkosaan, sudah mengalami tekanan serta beban yang berat, tidak etis jika beban wanita korban perkosaan ditambah dengan kehadiran anak yang memang tidak diharapkan oleh korban perkosaan.

5. SIMPULAN

1. Aturan hukum aborsi dengan alasan perkosaan menurut ketentuan tentang undang-undang kesehatan adalah KUHP berlaku sebagai *lex generale* melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai *lex special* memberikan perlindungan hokum terhadap tindakan *abortus provocatus* pada korban perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009. Berdasarkan revisi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi diperbolehkan tidak hanya terbatas pada alasan indikasime disuntuk

menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi juga mencakup bagi kehamilan akibat perkosaan, perempuan hamil mengidai gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat.

2. Perlindungan hukum korban perkosaan antara lain pemenuhan hak kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan. Pemberian hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Korban secara hukum juga mendapatkan bantuan hukum dan bantuan rehabilitasi berupa pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan.
3. Harmonisasi hokum kesehatan dengan etika kedokteran dalam kasus aborsi karena perkosaan dalam perspektif etika kedokteran menimbulkan suatudilema. Kalau dilakukan berarti dokter telah melanggar sumpahnya yaitu berkewajiban melindungi hidup makhluk insani sejak saat pembuahan, selain itu dalam sumpahnya dokter juga harus mengutamakan kesehatan penderita. Dengan demikian jika aborsi tidak dilakukan maka akan mengancam nyawa ibu hamil yang mengalami ikut psikologis dan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya.

Sementara itu dalam perundang-undangan Indonesia terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam mengatur masalah aborsi, KUHP melarang aborsi dalam apapun sedangkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan membolehkan aborsi pada korban pemerkosaan yang hamil.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adenan, M, *Aborsi Dalam Pandangan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Seminar Wanita dan Septic Abortion, Medan, 2011
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Grapindo Persada, Jakarta, 2017.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Ekotama, Suryono, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Jakarta, Akademika Persindo, 2015
- Hamdani, Njowito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Jakarta, 2015.
- Kusmaryanto, *Kontriversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2012. Kusmiran, Eny, *Kejahatan*

- Reroduksi Remaja Dan Wanita*, Selemba Medika, Jakarta, 2011
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Lubis, Namora Lumongga, *Psikologi Kespro “Wanita&Perkembangan an Reproduksi” Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2017
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Rumondor, Daniel, *Jangan Membunuh! Tinjauan Etis Terhadap Beberapa Praktek Kedokteran*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 2018.
- Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011. Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Santoso, Topo *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Ind Hill Co. Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Wahyuningsih, Heni Puji, *Etika ProfesiKebidanan*, Fitramaya, Yogyakarta, 2015.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- Kode Etik Kedokteran.
- C. Jurnal Ilmiah**
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- LAIA, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP P TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022.